

TERCEPAT LUNASI PBB, 3 DESA DI SRAGEN INI DAPAT BONUS Rp100 JUTA



Sumber Gambar:

https://imgcdn.solopos.com/@space/2023/11/Resize_20231123_153525_5056.jpg

Isi Berita:

Solopos.com, SRAGEN — Tiga desa di eks Kawedanan Gemolong, Sragen, yakni Kacangan, Donoyudan, dan Ngandul, mendapatkan dana bantuan keuangan khusus Rp100 juta/desa. Bantuan ini penghargaan atas lantaran ketiga desa itu lunas pajak bumi dan bangunan (PBB) 2023 namun akan diberikan pada 2024.

Pemerintah terus berupaya meningkatkan capaian realisasi PBB. salah satunya dengan memberikan penghargaan bagi desa yang lunas PBB.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Sragen, Dwiyanto, menyampaikan realisasi PBB di Sragen hingga 20 November 2023 mencapai Rp38,19 miliar. Angka tersebut sudah melebihi target yang ditetapkan sebesar Rp35 miliar.

Ia mengatakan realisasi PBB tersebut naik berlipat-lipat bila dibandingkan lima tahun lalu yang hanya Rp18 miliar di 2019.

“Kalau di tahun-tahun sebelumnya undian lunas PBB dilaksanakan serentak di pusat kota, sekarang dilakukan empat kali di empat eks kawedanan. Pada undian kali pertama untuk eks Kawedanan Gemolong dipusatkan di Gunung Kemukus. Warga yang belum pernah ke Gunung Kemukus biar mengetahui bila Gunung Kemukus sudah bagus,” ujarnya kepada Solopos.com, Kamis (23/11/2023).

Pada undian kali ini, Dwiyanto menyebut Desa Kacangan, Desa Donoyudan, dan Desa Ngandul, menjadi yang paling cepat lunas PBB se-eks Kawedanan Gemolong. Sebagai apresiasi, pemerintah akan memberikan bonus masing-masing Rp100 juta pada 2024.

Dalam undian lunas PBB itu pada Rabu (22/11/2023), Dwiyanto juga mengumumkan penerima undian hadiah berupa sepeda motor adalah mantan Kapolsek Gemolong, AKP Fajar Nur Ikhsanuddin. Ada juga hadiah undian lainnya seperti sepeda gunung, televisi,

mesin cuci, kompor gas, dan kipas angin. Pemenang undian itu diumumkan di website bpkpd.sragenkab.go.id.

Hadiah serupa juga diberikan di setiap lokasi undian lunas PBB berikutnya, yakni di eks Kawedanan Sragen yang dipusatkan di Ndayu Park Karangmalang, di eks Kawedanan Gondang yang dipusatkan di Pemandian Air Panas Bayanan, dan di eks Kawedanan Tangen yang digelar di BUMDes Dukuh yang ada kolam renangnya.

“Total hadiah ada empat unit motor, 16 sepeda gunung, 16 televisi, 20 mesin cuci, 58 kipas angin, dan 60 kompor gas. Semua hadiah itu dibagi ke empat lokasi itu. Demikian juga desa-desa yang paling cepat lunas PBB per eks kawedanan juga mendapat reward berupa bantuan keuangan khusus Rp100 juta per desa di 2024,” katanya.

Sementara itu, mantan Kapolsek Gemolong, AKP Fajar Nur Ikhsanuddin, mengaku bersyukur mendapatkan rezeki nomplok. “Iya, rezeki anak soleh. Dapat hadiah motor. Alhamdulillah,” kata warga Tanon, Sragen, kini bertugas di bagian Logistik Polda Jateng itu saat dihubungi Solopos.com, Kamis siang.

Sumber Berita:

1. <https://soloraya.solopos.com/tercepat-lunasi-pbb-3-des-a-di-sragen-ini-dapat-bonus-rp100-juta-1802880>, “Tercepat Lunasi PBB, 3 Desa di Sragen Ini Dapat Bonus Rp100 Juta”, tanggal 23 November 2023.
2. <https://blog.bpkpd.sragenkab.go.id/2023/11/bupati-sragen-beri-apresiasi-kepada-3.html>, “Bupati Sragen Beri Apresiasi Kepada 3 Desa Lunas Tercepat Se-Eks Kawedanan Gemolong”, tanggal 22 November 2023.

Catatan :

- Sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, regulasi terkait pajak daerah dan retribusi daerah mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD). Namun demikian, seiring perkembangan keadaan dan pelaksanaan desentralisasi fiskal serta dalam rangka sinergitas untuk menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efektif dan efisien terkait tata kelola hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemernitah daerah yang adil, selaras, dan akuntabel berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka UU PDRD tersebut perlu disempurnakan dan diharmonisasikan dengan peraturan terkait lainnya.

- Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat¹. Secara garis besar, pajak daerah dibagi menjadi dua jenis yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi (pajak provinsi) dan pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota (pajak kabupaten/kota). Pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi terdiri atas PKB, BBNKB, PAB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok, dan Opsen Pajak MBLB². Sedangkan pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas PBB-P2, BPHTB, PBJT, Pajak Reklame, PAT, Pajak MBLB, Pajak Sarang Burung Walet, Opsen PKB, dan Opsen PBBKB³. Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis pajak provinsi antara lain adalah Surat Keputusan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)⁴.
- Sesuai dengan artikel tersebut diatas yang menjadi persoalan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora adalah adanya tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang mencapai Rp 33,1 miliar, yang berdampak pada pembiayaan pembangunan di Kabupaten Batang.
- PBB merupakan salah satu pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota. Sesuai Pasal 1 angka 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, yang dimaksud Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/ atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
- Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.⁵ Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 adalah⁶ kepemilikan, penguasaan, dan/ atau pemanfaatan atas: a. Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah; b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, lieehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 1 angka 21

² *Ibid*, Pasal 4 ayat (1)

³ *Ibid*, Pasal 4 ayat (2)

⁴ *Ibid*, Pasal 5 ayat (3)

⁵ *Ibid*, Pasal 38 ayat (1)

⁶ *Ibid* Pasal 38 ayat (3)

keuntungan; c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis; d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak; e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri; g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (Mass Rapid Transit), lintas raya terpadu (Light Rail Transifl, atau yang sejenis; h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Daerah; dan i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah.

- Subjek Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/ atau memperoleh manfaat atas Bangunan.⁷ Wajib Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.⁸

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

⁷ *Ibid*, pasal 39 ayat (1)

⁸ *Ibid*, Pasal 39 ayat (2)